

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pemberian harta oleh orang tua kepada anak-anaknya yang terjadi di Kelurahan Kelayan Timur dapat disebut sebagai hibah orang tua kepada anaknya yang dapat diperhitungkan sebagai harta warisan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 211. Namun, pemberian yang terjadi tidaklah sah dengan alasan ada satu anak yang tidak mendapatkan bagiannya. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi “فَارْجِعْهُ” artinya kembalikan ia. Hadis ini menjelaskan bahwa berlaku adil itu merupakan suatu keharusan dalam pemberian sesuatu kepada anak, semua anak haruslah diberikan bagiannya masing-masing, jika ada salah satu yang tidak mendapatkan maka pemberiannya tidak sah.

Konflik muncul karena adanya sisa harta yang seharusnya menjadi milik anak yang belum mendapatkan bagiannya, tetapi karena tidak adanya pernyataan yang menyatakan bahwa hal tersebut benar adanya terjadilah perebutan siapa yang berhak atas harta tersebut. Dapat kita ketahui bahwa harta warisan adalah seluruh harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua, tanpa memandang nilainya. Pada kasus yang terjadi di Kelurahan Kelayan Timur, harta yang tersisa merupakan harta warisan yang artinya harus dibagi sesuai ketentuan hukum Islam di mana laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan.

B. Saran-saran

Setelah memaparkan kesimpulan, peneliti memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan suatu pelajaran bagi para pembaca bahwasanya harta yang dibagikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dapat memicu suatu masalah kedepannya. Jika berkeinginan melakukan pemberian harta secara kekeluargaan, maka selsaikan dengan hukum Islam terlebih dahulu, sehingga dapat diketahui bagiannya masing-masing dan dibagikan secara damai.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih fokus pada perlindungan hak anak disabilitas khususnya dalam pembagian harta waris.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi lembaga yang berwenang untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia dalam praktik pemberian hibah dan warisan yang terjadi di masyarakat serta peran notaris dan pejabat terkait dalam pencegahan konflik.